



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERTIBAN DAN PENJUALAN HEWAN TERNAK

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup diwilayah Kota Tidore Kepulauan, maka hewan ternak yang dipelihara oleh orang pribadi, kelompok atau badan hukum, perlu dilakukan upaya penertiban oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa hewan ternak juga memiliki potensi menimbulkan gangguan serta dampak negatif terhadap dampak lingkungan hidup maupun kehidupan sosial terutama gangguan kesehatan dan ketertiban umum;
- c. bahwa penjualan hewan ternak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan sesuai cara dan standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 96);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Ternak (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 73);

## MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERTIBAN DAN PENJUALAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tidore Kepulauan
6. Bidang Peternakan adalah Bidang dari Dinas Pertanian dan Kehutanan kota Tidore Kepulauan.
7. Peternak adalah perorangan atau kelompok yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan yang tujuan pemeliharannya untuk komersil.
8. Ternak adalah hewan peliharaan, yang kehidupannya yakni tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai bahan penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
9. Hewan bukan Peliharaan adalah hewan atau satwa yang hidup secara liar yang tidak tergolong sebagai hewan peliharaan lain atau ternak.
10. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha
11. Tarif Penjualan adalah besaran nilai yang ditentukan dalam penjualan ternak.
12. Umur ternak adalah dihitung sejak ternak tersebut lahir hingga memasuki umur produktif
13. Umur produktif adalah ternak yang sudah memiliki nilai ekonomis
14. Nilai ekonomis ternak adalah ternak yang memiliki nilai produksi yang diklasifikasi menurut umur.
15. Tinggi Badan adalah tinggi ternak diukur dari pijakan/tanah tempat berdiri ternak hingga ke gumba.
16. Panjang badan adalah ternak diukur dari bahagian kepala hingga ke pangkal ekor.
17. Lingkar dada adalah ternak yang diukur di wilayah dada melingkar.
18. Berat Badan adalah berat hidup dari keseluruhan ternak sapi
19. Panitia Penjualan ternak yang selanjutnya disingkat P2T adalah Panitia yang melaksanakan penjualan terhadap hewan ternak.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Tata Cara Penertiban dan Penjualan Tarif Hewan Ternak.
- (2) Tujuannya adalah :
  - a. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam memelihara dan menertibkan hewan/ternak
  - b. Menentukan standarisasi Tarif Penjualan Ternak/hewan
  - c. Melakukan klasifikasi Tarif Penjualan Ternak sesuai dengan jenis dan umur ekonomis ternak.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 3

Setiap orang atau Kelompok Ternak mempunyai hak atas lingkungan yang bersih, elok, sehat, tertib, aman, rapih dan indah.

### Pasal 4

Setiap orang atau Kelompok Ternak mempunyai kewajiban :

- a. Memelihara lingkungan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan pencemarannya
- b. Menertibkan hewan ternak agar tidak berkeliaran di jalan raya, halaman rumah dan tidak merusak/memakan tanaman orang lain.
- c. Hewan ternak yang dipelihara agar dibuatkan kandang atau di Tambat/diikat dipadang penggembalaan;
- d. Kotoran hewan ternak harus dibersihkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

### Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuh kembangkan kesadaran serta kepedulian masyarakat akan tanggung jawabnya dalam memelihara ketertiban hewan ternak

## BAB IV JENIS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PENJUALAN TERNAK

### Pasal 6

Jenis ternak yang dikenakan besaran Tarif Penjualan Hewan Ternak adalah ternak Sapi, Kambing, Ayam Buras, Itik, Anjing.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF PENJUALAN TERNAK**

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif Penjualan hewan ternak Sapi, Kambing, Ayam Buras, Itik, Anjing dikelompokan berdasarkan jenis dan umur ekonomis ternak.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Penjualan Ternak Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif besaran yang dikenakan pada ternak Sapi Betina :

No	Umur Ternak (Bulan)	Tinggi Badan (cm)	Panjang Badan (cm)	Lingkar Dada (cm)	Berat Badan (Kg)	Harga (Rp)
1	8 s/d 12	90 s/d 100	80 s/d 90	110 s/d 120	90 s/d 120	3.000.000 s/d 4.000.000
2	12 s/d 18	100 s/d 110	90 s/d 100	120 s/d 130	120 s/d 150	4.000.000 s/d 5.000.000
3	18 s/d 24	110 s/d 125	100 s/d 110	130 s/d 140	150 s/d 200	5.000.000 s/d 6.000.000
4	≥ 24	≥ 125	≥ 110	≥ 140	≥ 200	6.000.000 s/d 7.000.000

b. Tarif besaran yang dikenakan pada ternak Sapi Jantan :

No	Umur Ternak (Bulan)	Tinggi Badan (cm)	Panjang Badan (cm)	Lingkar Dada (cm)	Berat Badan (Kg)	Harga (Rp)
1	8 s/d 12	95 s/d 115	80 s/d 100	110 s/d 140	100 s/d 130	4.500.000 s/d 5.500.000
2	12 s/d 18	115 s/d 135	100 s/d 120	140 s/d 160	130 s/d 160	5.500.000 s/d 6.500.000
3	18 s/d 24	135 s/d 155	120 s/d 150	160 s/d 190	160 s/d 210	6.500.000 s/d 8.000.000
4	≥ 24	≥ 155	≥ 150	≥ 190	≥ 210	8.000.000 s/d 10.000.000

- (3) Struktur dan besarnya Tarif Penjualan Ternak Kambing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif besaran yang dikenakan pada ternak Kambing Betina :

No	Umur Ternak (Bulan)	Harga (Rp)
1	1 s/d 4	250.000 s/d 500.000
2	4 s/d 12	500.000 s/d 750.000
3	12 s/d 24	750.000 s/d 1.000.000
4	≥ 24	1.000.000 s/d 1.500.000

b. Tarif besaran yang dikenakan pada ternak Kambing Jantan :

No	Umur Ternak (Bulan)	Harga (Rp)
1	1 s/d 4	250.000 s/d 750.000
2	4 s/d 12	750.000 s/d 1.000.000
3	12 s/d 24	1.000.000 s/d 2.000.000
4	≥ 24	2.000.000 s/d 3.000.000

(4) Struktur dan besarnya Tarif Penjualan Ternak Ayam Buras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Ternak (Bulan)	Harga (Rp)
1	3 s/d 6	30.000 s/d 70.000
4	≥ 6	70.000 s/d 125.000

(5) Struktur dan besarnya Tarif Penjualan Ternak Itik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Ternak (Bulan)	Harga (Rp)
1	3 s/d 6	30.000 s/d 70.000
4	≥ 6	70.000 s/d 100.000

#### Pasal 8

- (1) Tarif Penjualan hewan ternak ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### BAB VI CARA PERHITUNGAN PENJUALAN

#### Pasal 9

Besarnya Tarif Penjualan yang tertuang dihitung berdasarkan pada jenis hewan/ternak dengan besarnya Tarif Penjualan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7).

#### Pasal 10

- (1) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis hewan ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.

(2) Setiap penjualan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara penjualan.

#### Pasal 11

Penyetoran hasil penjualan hewan ternak dilakukan secara bruto ke kas daerah oleh panitia penjualan ternak selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam hari kerja.

#### Pasal 12

Panitia penjualan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan.

### BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Panitia Penjualan Ternak atau Pejabat lainnya yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan.

#### Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau Pejabat lainnya yang ditunjuk

### BAB VIII LARANGAN

#### Pasal 15

Setiap orang, kelompok atau Badan Usaha Peternakan dilarang:

- a. Membiarkan ternak berkeliaran sehingga mengganggu ketertiban umum;
- b. Membiarkan ternak hewan makan/merusak tanaman atau barang milik orang lain;
- c. Membuang kotoran hewan ternak tidak pada tempat yang telah ditentukan.

### BAB IX SANKSI

#### Pasal 16

Setiap orang, kelompok atau Badan Usaha Peternakan, yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan dikenakan sanksi :

- a. Diberi peringatan sebanyak 2 (dua) Kali;
- b. Setelah diperingatkan 2 (dua) Kali dan tidak diindahkan, maka hewan ternak tersebut akan ditangkap atau diamankan;

- c. Membayar denda/kerugian bagi ternak yang makan tanaman dan hewan ternak anjing yang makan ternak milik orang lain sesuai besarnya kerugian;
- d. Membersihkan kotorannya di tempat umum;
- e. Hewan ternak yang telah dilakukan penangkapan, bila dalam waktu yang ditentukan, pemiliknya tidak melakukan pengambilan, maka hewan ternak tersebut akan dimusnahkan atau dijual.

#### Pasal 17

Setiap orang, kelompok atau Badan Usaha Peternakan yang ternaknya di tangkap, diberikan waktu pengambilan ternak selama 7 (tujuh) hari dan ketika hewan ternak yang diambil akan dikenakan biaya pemeliharaan.

#### Pasal 18

Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebesar 50.000/Hari.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 5 Pebruari 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 5 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 292.